



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 00, Tempat dan tanggal Lahir di Jakarta, 12 Juli 1953, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 00, Tempat dan tanggal Lahir di Jakarta, 15 Mei 1951, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 1945, ORANG TUA Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON** melangsungkan pernikahan dengan **IBU PEMOHON** menurut agama islam diwilayah hukum KUA kecamatan kemayoran, Jakarta Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ibu kandung Pemohon yang bernama **IBU PEMOHON** berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali ayah kandung dari ibu kandung Pemohon **IBU PEMOHON** yang bernama **H. Suhada** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Soleman (alm)** dan **Rapei (alm)** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa Ibu kandung Pemohon **IBU PEMOHON** pada saat menikah dengan **AYAH PEMOHON** berstatus Perawan;
4. Bahwa, ayah kandung Pemohon bernama **AYAH PEMOHON** saat menikah dengan **IBU PEMOHON** berstatus perjaka;
5. Bahwa ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan orang tua Pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak:
 - 6.1 **XXX(alm)**, lahir tanggal 05 April 1947 (meninggal 23 Juli 2022)
 - 6.2 **TERMOHON**, lahir tanggal 15 Mei 1951
 - 6.3 **PEMOHON**, lahir tanggal 12 Juli 1953.
 - 6.4 **Abdul Latif (alm)**, lahir tanggal 11 Maret 1955 (meninggal 16 Mei 2024)
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan tetap beragama Islam.
8. Bahwa selanjutnya ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON** telah meninggal dunia;
9. Bahwa selanjutnya Ibu kandung Pemohon yang bernama **IBU PEMOHON** telah meninggal dunia;
10. Bahwa sejak menikah antara orang tua para Pemohon belum pernah mendapatkan surat Akta Nikah oleh karena itu Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur guna untuk alasan hukum dalam pengurusan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **AYAH PEMOHON(alm)** dengan **IBU PEMOHON (alm)** yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 1945 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran kota Jakarta Pusat provinsi DKI Jakarta;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut di Kantor Urusan Agama kecamatan Kemayoran kota Jakarta Pusat
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dalam sidang dan Termohon datang menghadap dalam sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut atas pertanyaan Ketua Majelis dimana Pemohon menyatakan bahwa ayah kandung Pemohon meninggal pada tahun 1957 dan ibu kandung Pemohon meninggal pada tahun 2008;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon karena mengetahui dari cerita keluarga peristiwa nikahnya orang tua Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175095207530008 tertanggal 06 Februari 2012 atas nama Hj. PEMOHON, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk NIK. 3171031505510002 tertanggal 20 November 2011 atas nama TERMOHON, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-19072024-0127 tertanggal 19 Juli 2024 atas nama PEMOHON, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-25072024-0012 tertanggal 25 Juli 2024 atas nama TERMOHON, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/104/PEM.2011/VII/2024 tertanggal 23 Juli 2024 atas nama Abd Rahman bin H. Kaman, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/103/PEM.2011/VII/2024 tertanggal 23 Juli 2024 atas nama Hj. Kuriyah bin H. Suhada, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-10062024-0043 tertanggal 10 Juni 2024 atas nama Abdul Latip, bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-02082022-0069 tertanggal 05 Agustus 2022 atas nama Abdul Gofur, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B1381/Kua.09.3.6/Pw.01/9/2024 tertanggal 05 September 2024, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, Termohon dan orang tua Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu dari almarhum Abd. Rachman dan Kuriah;
- Bahwa hubungan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON adalah suami istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir empat orang anak yakni Pemohon, Termohon dan dua orang lainnya telah meninggal dunia;
- Bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON menikah yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 02 Februari 1945 di wilayah Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON dari cerita almarhumah Kuriah selaku mertua saksi;
- Bahwa pada saat menikah Abd. Rachman berstatus perjaka dan Kuriah berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON adalah ayah kandung Kuriah bernama H. Suhada;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah bapak Soleman dan bapak Rapei;
- Bahwa kedua saksi tersebut telah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa mahar dalam pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa ijab kabul antara ayah kandung Kuriah bernama H. Suhada dengan Abd. Rachman;
- Bahwa Abd. Rachman meninggal pada tahun 1957 dan Kuriah meninggal pada tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi, Abd. Rachman dan Kuriah sampai meninggal beragama Islam;
- Bahwa antara AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak hubungan nasab, hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON;
- Bahwa pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak tercatat pada KUA Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi, Abd. Rachman hidup bersama sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dengan Kuriah sampai meninggal dunia;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, Termohon dan orang tua Pemohon dan Termohon karena saksi adalah cucu dari almarhum Abd. Rachman dan Kuriah;
- Bahwa hubungan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON adalah suami istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir empat orang anak yakni Pemohon, Termohon dan dua orang lainnya telah meninggal dunia;
- Bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON menikah yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 02 Februari 1945 di wilayah Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON dari cerita almarhumah Kuriah selaku nenek saksi;
- Bahwa pada saat menikah Abd. Rachman berstatus perjaka dan Kuriah berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON adalah ayah kandung Kuriah bernama H. Suhada;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah bapak Soleman dan bapak Rapei;
- Bahwa kedua saksi tersebut telah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa mahar dalam pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa ijab kabul antara ayah kandung Kuriah bernama H. Suhada dengan Abd. Rachman;
- Bahwa Abd. Rachman meninggal pada tahun 1957 dan Kuriah meninggal pada tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi, Abd. Rachman dan Kuriah sampai meninggal beragama Islam;
- Bahwa antara AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak hubungan nasab, hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON;
- Bahwa pernikahan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak tercatat pada KUA Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi, Abd. Rachman hidup bersama sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dengan Kuriah sampai meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan, demikian pula Termohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Huruf a angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di Jakarta Timur, maka perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon atas perkawinan orang tuanya bernama AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 02 Februari 1945 di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dengan wali nikah ayah kandung IBU PEMOHON bernama H. Suhada, saksi nikah adalah bapak Soleman dan bapak Rapei, ijab kabul antara ayah kandung IBU PEMOHON dengan Abd. Rachman Bin H. Kaman, serta pernikahan tersebut telah memenuhi syarat perkawinan. Pernikahan AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatat perkawinan tersebut serta AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON telah meninggal dunia, sehingga anak kandungnya sebagai pihak Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon dalam hal ini adalah bukti P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi. Bukti P.1 sampai dengan P.5, P.7 dan P.8 merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermeterai

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut. Bukti P.5, P.6 dan P.9 merupakan fotokopi telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berupa surat biasa, bukan akta yang nilai pembuktiannya diserahkan pada penilaian Majelis Hakim serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan materi keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan dalil Pemohon, oleh karena itu, Pengadilan berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa ayah kandung Pemohon dan Termohon bernama AYAH PEMOHON telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa ibu kandung Pemohon dan Termohon bernama IBU PEMOHON telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa adik kandung Pemohon dan Termohon bernama Abdul Latip telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2024 di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa kakak kandung Pemohon dan Termohon bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2022 di Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa pernikahan Abd Rachman bin H.

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaman dengan IBU PEMOHON yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Kemayoran pada tanggal 02 Februari 1945 tidak tercatat di KUA Kecamatan Kemayoran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berkepentingan dengan perkawinan AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON sehingga Pemohon dan Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil permohonan tentang pernikahan orang tuanya bernama AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON pada tanggal 02 Februari 1945 di wilayah Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat akan tetapi ternyata pernikahan orang tuanya tidak tercatat pada KUA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon tersebut, maka pertama-tama yang dipertimbangkan adalah ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti kebenarannya, sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon bernama AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah, IBU PEMOHON berstatus gadis dan AYAH PEMOHON berstatus perjaka;
- Bahwa AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan antara AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tidak ada halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu mengenai mengenai syarat dan rukun pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena antara AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON tidak ada halangan secara yuridis untuk menikah, maka AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti:

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam menikahkan AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON adalah ayah kandung dari IBU PEMOHON bernama H. Suhada;
- Bahwa pada akad nikah AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON, ijab kabul dilakukan ayah kandung IBU PEMOHON dengan Abd. Rachman Bin H. Kaman;
- Bahwa saksi nikah adalah bapak Soleman dan bapak Rapei, kedua saksi nikah tersebut telah dewasa dan beragama Islam;
- Maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sampai meninggalnya AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Pemohon bahwa pernikahan orang tuanya tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan itu dilangsungkan. Bukti yang diajukan dalam hal ini, selain saksi-saksi tersebut adalah bukti P.9. Berdasarkan bukti P.9 tersebut dinyatakan terbukti bahwa perkawinan AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkan pernikahan tersebut;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dinyatakan terbukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa sampai meninggalnya AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON masih terikat perkawinan dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sejak menikah pada tanggal 02 Februari 1945 di Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat dimana AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON masih terikat perkawinan sampai meninggalnya serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menentukan yang intinya bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di bawah pengawasan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal orang tua Pemohon bernama AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang mengeluarkan akta tersebut, maka dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas mengenai hal-hal antara lain perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa aturan tentang pencatatan nikah dipahami untuk menjamin terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat Islam karena aturan pencatatan tersebut dapat memenuhi fungsi keteraturan dan fungsi pembuktian pernikahan itu. Akan tetapi apabila pernikahan itu telah dilangsungkan dengan tidak ada halangan nikah dan telah memenuhi syarat dan rukun, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang mengeluarkan akta tersebut. Dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa secara kasuistik aturan itsbat nikah dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah hanya sebatas perkawinan yang terjadi setelah berlakunya

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perlu dilenturkan, sehingga yang terpenting adalah pernikahan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta antara kedua belah pihak tidak ada larangan yuridis untuk melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, terbukti perkawinan orang tua Pemohon bernama AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 1945 di Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461, sebagai berikut:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجبر كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup;

Dan dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ تَحْوٍ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ غَدُولٍ

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon bernama AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Pemohon meminta agar Pengadilan menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat untuk mencatatkan pernikahan orang tua Pemohon bernama AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mewajibkan penduduk yaitu orang yang melangsungkan pernikahan untuk melaporkan pernikahannya kepada instansi pelaksana pernikahan;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menentukan bahwa pencatatan nikah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama atau itsbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam Penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon dan Termohon beragama Islam dan pernikahannya dilangsungkan di Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan dan Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **AYAH PEMOHON** dengan **IBU PEMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 1945 di wilayah Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Mulathifah, M.H. dan Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Neneng Kurniati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Mulathifah, M.H.

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Neneng Kurniati, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP Rp 60.000,00
- Proses Rp 100.000,00
- Panggilan Rp 300.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)